



P E N E T A P A N
Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sartika, bertempat tinggal di Kampung Cibogo, RT 02/RW 05 Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Cibogo, RT.02/RW.05, Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203165004830012 tertulis dan terbaca **Sartika**, lahir di Cianjur, 10 April 1983.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203161011053098 yang tertulis dan terbaca **Sartika**, lahir di Cianjur, 10 April 1983.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-18092024-0111 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 18 September 2024 tertulis dan terbaca **Sartika**, lahir di Cianjur, 10 April 1983.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AS 487936 tertulis dan terbaca **Sartika Aja Miskad**, lahir di Cianjur, 12 April 1978.
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama / Identitas Nomor 470/225/123/ IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindanghayu menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Cjr



7. Bahwa, oleh karena **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
8. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan bekerja di negara Saudi Arabia.
9. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Sukabumi.
10. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AS 487936 tertulis dan terbaca **Sartika Aja Miskad**, lahir di Cianjur, **12 April 1978** sehingga diperbaiki **Sartika**, lahir di Cianjur, **10 April 1983**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Demikian permohonan **Pemohon**, atas terkabulkannya permohonan ini **Pemohon** ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara e-summons pada tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur
maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh
Saya **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor
152/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 7 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari
dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh **Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Cjr